



SALINAN PUTUSAN

NOMOR: 9/Pdt.G/2013/PTA.Bdl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara carai gugat antara :

PEMBANDING. Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan S2. Hukum, pekerjaan PNS pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, tempat tinggal di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya disebut Pembanding / semula Tergugat/Pelawan ;

MELAWAN

TERBANDING. Umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung HP.0827222852. Selanjutnya disebut Terbanding/ semula Penggugat/ Terlawan ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Verstek yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 10 September 2012 M.

PTA.Bdl

Hal 1 dari 18 Put. No.9/Pdt.G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 H Nomor :0654/Pdt.G/2012/PA.Tnk.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat(TERBANDING) ;
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Mengutip pula uraian sebagaimana termuat dalam putusan Verzet yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 7 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1434 H Nomor : 0654/Pdt.G/2012/PA.Tnk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perlawanan Tergugat / Pelawan terhadap putusan Verstek tertanggal 10 September 2012 Nomor : 0654/Pdt.G/2012/PA.Tnk. tersebut diatas adalah tidak tepat dan tidak beralasan ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat / Pelawan yang tidak benar ;
3. Mempertahankan putusan Verstek Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1 A tanggal 10 September 2012 Nomor : 0654 / Pdt.G / 2012 / PA. Tnk ;
4. Membebaskan Tergugat / Pelawan membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 Pembanding/Tergugat/Pelawan telah mengajukan Banding atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Verzet Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 7 Januari 2013 bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1434 H Nomor : 0654/Pdt.G/2012/PA.Tnk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat / Terlawan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 dan membaca serta memperhatikan isi memori banding yang diajukan oleh Pemanding/ Tergugat / Pelawan yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang alamat tempat tinggal yang dialamatkan ke Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas 1 A Bandar Lampung, karena sedang menjalani putusan Hakim , karena alamat tersebut tidak tepat sebab alamat tersebut bukanlah merupakan alamat tempat tinggal dari Tergugat / Pelawan / Pemanding sebagaimana alamat dalam KTP ;
- Bahwa sesuai dengan pasal 142 RBg Ayat (1) menjelaskan surat gugatan dialamatkan ke alamat tempat tinggal si Tergugat. Dan alamat tempat tinggal Tergugat adalah di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dan sebenarnya alamat tempat tinggal semula Tergugat / Pelawan dan sekarang Pemanding tersebut diketahui oleh pihak semula Penggugat / Terlawan dan sekarang Terbanding. Hal ini berdasarkan keterangan saksi I XXX Bin XXX yang tiada lain adalah orang tua Penggugat / Terlawan sekarang Terbanding yang dalam kesaksiannya menjelaskan pada halaman 6 baris ke 11 dalam putusan Verstek “sedangkan Tergugat sekarang beralamat di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung” ;
- Bahwa dengan demikian sesungguhnya Terlawan/ semula Penggugat sekarang Terbanding dan orang tuanya / saksi I XXX Bin XXX mengetahui secara pasti bahwa alamat tempat tinggal diri Tergugat / Pelawan

PTA.Bdl

Hal 3 dari 18 Put. No.9/Pdt.G/2013/



sekarang Pembanding di alamat tersebut diatas, dan alamat tempat tinggal

Tergugat / Pelawan sekarang Pembanding bukanlah di Rumah Tahanan

Negara (RUTAN) Kelas 1 A Bandar Lampung ;

- Bahwa akan tetapi oleh Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding dan saksi I XXX Bin XXX mengapa dalam gugatan alamat dari Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding ditulis Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas 1 A Bandar Lampung. Hal ini mengundang pertanyaan ada Tendensi apa dibalik isi gugatan tersebut, dan celaknya lagi oleh Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjungkarang, gugatan yang demikian itu dikabulkan, padahal jelas-jelas bertentangan dengan pasal 142 Ayat (1) RBg. dan melanggar / mengabaikan Hukum Acara Tentang identitas/ alamat tempat tinggal ;

2 Relas Panggilan :

Bahwa dalam Putusan Verstek putusan perkara Nomor : 0654 /Pdt.G/2012/ PA.Tnk tersebut dalam pertimbangannya pada halaman 8 baris ke 13 dan halaman 9 baris ke 13, “sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut “. Sehingga perkara gugatan tersebut lalu diputus dengan Verstek ;

Menjadi pertanyaan kami pengertian dipanggil secara resmi dan patut itu kriterianya apa ? Karena pada kenyataan Tergugat / Pelawan sekarang Pembanding pada saat panggilan ke-1 oleh Jurusita Pengadilan Agama di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Bandar Lampung menjelaskan alamat tempat tinggal tersebut salah dan seharusnya, gugatan tersebut dialamatkan ke rumah tempat tinggal Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding yang sesungguhnya telah diketahui oleh Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding dan saksi I XXX Bin XXX(orang tua Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding)



sebagaimana telah disebutkan diatas, dan bukan ke Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas 1 A Bandar Lampung ;

Bahwa selanjutnya apakah panggilan yang satu kali itu sudah cukup dapat dikatakan panggilan resmi dan patut bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara tersebut secara Verstek, apakah panggilan tidak seharusnya dilakukan panggilan yang ke-2 atau ke-3. Dan bila tidak ketahui lagi alamatnya karena sudah habis menjalani hukuman tidak dilakukan pemanggilan melalui media cetak atau elektronik (seharusnya demikian) hal ini mengundang pertanyaan kami sehingga nampak perkara gugatan dari Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding tersebut diputusnya SEPERTI TERGESA - GESA dan ada apa dibalik ini semua? ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami sangat keberatan hal terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1 A yang memutus secara Verstek tersebut pada tanggal 10 September 2012 M dalam perkara gugatan Nomor : 0654/Pdt.G/2012/PA.Tnk. sehingga kami lalu mengajukan perlawanan/Verzet adalah putusan tersebut keliru dan tidak tepat. Putusan tersebut telah menyalahi/melanggar ketentuan Hukum Acara ;

Bahwa seharusnya Pengadilan Agama dalam memutus perkara menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA/ Neit Ovankelijk (NO) karena :

1. Menyalahi ketentuan Pasal 142 Ayat (1) RBg, tentang Identitas/alamat tempat tinggal senyatanya, tidak sesuai dengan ketentuan dari pasal diatas. Yang menjelaskan alamat tempat tinggal adalah tempat tinggal yang sebenarnya/ Domisili sesuai dengan KTP, sedangkan alamat di (RUTAN) sebagaimana tertulis dalam surat gugatan adalah bukan alamat tempat tinggal dari

PTA.Bdl

Hal 5 dari 18 Put. No.9/Pdt.G/2013/



Pembanding semula Tergugat/Pelawan tetapi adalah alamat karena sedang menjalani putusan hakim dan hal ini tidak dibenarkan oleh Undang-undang ;

2. Relaas Panggilan, apakah panggilan yang satu kali itu telah dianggap sah sebagai panggilan yang resmi dan patut menurut ketentuan Undang-Undang seperti yang diatur dalam pasal 151 RBg? ;
3. Kalaupun katanya pernah dilakukan panggilan yang ke-2 (yang tidak pernah kami terima) dalam perkara gugatan Nomor : 0654/Pdt.G/ 2012/PA.Tnk. tersebut apakah dalam menjatuhkan putusan secara Verstek tersebut sudah melampaui 14 hari setelah panggilan ke dua tersebut sesuai ketentuan pasal 152 RBg ;

DALAM PERKARA PERLAWANAN / VERZET

Bahwa terhadap perkara gugatan Nomor : 0654/Pdt.G/2012/PA.Tnk. yang telah diputus secara Verstek tersebut, kami telah mengajukan perlawanan / Verzet karena keberatan dan tidak terima terhadap alamat yang ditulis dalam surat gugatan Penggugat, dan perlawanan/Verzet kami tersebut setelah melalui 6 (enam) kali persidangan pada tanggal 7 Januari 2013 Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perlawanan Tergugat/Pelawan terhadap putusan Verstek tertanggal 10 September 2012 Nomor : 0654/Pdt.G/2012/PA.Tnk. tersebut diatas adalah tidak tepat dan tidak beralasan ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat/Pelawan adalah pelawan yang tidak benar ;
3. Mempertahankan putusan Verstek Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1 A tanggal 10 September 2012 Nomor : 0654/Pdt.G/2012.PA.Tnk ;
4. Membebaskan Tergugat/Pelawan membayar biaya perkara ini sebesar Rp.491.000,-(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Bahwa putusan Pengadilan Agama tersebut telah menyalahi Hukum Acara dimana perlawanan/Verzet adalah merupakan suatu tindakan jawaban dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding yang telah diputus secara Verstek oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1 A;

Bahwa ternyata Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1 A dalam memutuskan putusan perlawanan/Verzet yang kami ajukan sama sekali tidak memuat pertimbangan-pertimbangan yang lengkap karena tanpa mempertimbangkan dalil-dalil/bukti-bukti yang kami ajukan sebagai Pelawan.

Justru seharusnya apabila Terlawan/semula Penggugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban berupa bantahan/keberatannya serta bukti-bukti sanggahan, maka perlawanan yang kami ajukan seharusnya dikabulkan ;

Adapun keberatan-keberatan kami sebagai Pelawan terhadap putusan Verzet yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1 A selainnya adalah sebagai berikut :

1. PEMANGGILAN : Bahwa kami meragukan apakah pihak TERLAWAN semula Penggugat telah betul-betul dipanggil secara sah dan patut, karena selama persidangan sampai 6 (enam) kali sidang. (coba dibandingkan dengan gugatan semula Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding yang diputus oleh Majelis Hakim hanya 2 kali sidang saja) kami menanyakan apakah Terlawan/semula Penggugat tersebut telah dipanggil, karena Majelis Hakim tidak pernah mau menunjukkan/memperlihatkan Relaas Panggilan tersebut kepada kami meskipun setiap sidang kami tanyakan ;
2. Bahwa adalah hal yang aneh karena dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menganjurkan agar kami mencabut saja perlawanan/Verzet kami

Hal 7 dari 18 Put. No.9/Pdt.G/2013/

PTA.Bdl



tersebut. Apakah memang ada ketentuan yang demikian dalam Hukum Acara bahwa Hakim menganjurkan untuk mencabut perkara ;

3. Bahwa proses persidangan perlawanan tersebut selalu diulur-ulur/ditunda dan selalu ditunda tanpa alasan yang tidak jelas sampai 6 (enam) kali sidang, baru kemudian diputus oleh Majelis, sedangkan dalam perkara pokok gugatan Penggugat cukup disidang 2 kali saja langsung diputus secara Verstek. Ini mengundang kecurigaan kami dalam proses pemeriksaan. Persidangan sengaja diulur-ulur tersebut oleh Majelis Hakim, dan setiap sidang Majelis Hakim selalu menganjurkan agar perkara perlawanan/Verzet ini dicabut saja ;
4. Bahwa kami sebagai Pelawan/Verzet disuruh mengajukan bukti tertulis tentang keberatan kami perihal alamat seperti dalam surat gugatan Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding, dan telah diajukan bukti-bukti tertulis selanjutnya untuk menguatkan bukti tertulis tentang alamat tempat tinggal tersebut oleh Majelis dimintakan untuk menghadirkan saksi-saksi kami pada sidang yang ke 6 (enam) kemudian kami telah menghadirkan saksi-saksi yang dimintakan tersebut untuk didengar keterangannya namun ternyata oleh Majelis Hakim perkara perlawanan/Verzet langsung diputuskan hari itu juga dengan tanpa mendengarkan keterangan saksi-saksi yang telah kami hadirkan tersebut yang telah siap untuk menjelaskan tentang tempat tinggal Pembanding semula Pelawan/Tergugat yang sebenarnya sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana bukti tertulis (surat) yang kami ajukan ;



5. Bahwa dengan langsung diputusnya perkara perlawanan/Verzet kami pada hari itu karena SANGAT DIRUGIKAN dan tindakan Majelis Hakim tersebut menurut kami adalah tidak Konsisten dan TIDAK PROPORSIONAL.

Dimana hal ini juga kami telah buat LAPORAN / PENGADUAN ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial tentang keberpihakan dan tidak PROPORSIONAL nya Majelis Hakim tersebut dan agar terhadap Majelis Hakim tersebut supaya dilakukan pemeriksaan dan tindakan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan/ Tergugat dalam perkara pokok (Perkara gugatan Nomor : 0654/Pdt.G/2012/PA.Tnk.) dan perkara perlawanan/Verzet Nomor : 0654/Pdt.G/2012/PA. Tnk ;
2. Agar perkara Nomor : 0654/Pdt.G/2012/PA. Tnk. dan perkara perlawanan / Verzet Nomor : 0654/Pdt.G/2012/PA Tnk. dilakukan pemeriksaan ulang kembali dari awal, dan kami meminta agar Majelis Hakimnya diganti karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 0654/Pdt.G/PA. Tnk pengetahuan dan ilmunya sangat minim dan dangkal, hal ini terlihat dari pertimbangan saat menjatuhkan putusan telah mengabaikan ketentuan Hukum Acara ;
3. Kalaupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain kami memohon agar membatalkan atau setidaknya-tidaknya memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 10 September 2012 Nomor :

PTA.Bdl

Hal 9 dari 18 Put. No.9/Pdt.G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0654/Pdt.G/2012/PA.Tnk. dan perkara perlawanan/Verzet Nomor : 0654 /

Pdt.G/2012/PA. Tnk ;

4. Menyatakan bahwa alamat tempat tinggal dari Pemanding/semula Pelawan dan Tergugat dalam perkara gugatan Nomor : 0654/Pdt.G/2012/PA. Tnk. adalah Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, sesuai KTP yang dimiliki oleh Pemanding serta tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) yang dilampirkan sebagai bukti-bukti tertulis/surat ;

Membaca dan memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 18 Februari 2013 yang menerangkan bahwa Terbanding sampai berkas banding ini dikirimkan, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang ;

Membaca dan memperhatikan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (Inzage) yang telah disampaikan kepada Pemanding / Tergugat / Pelawan dan membaca Berita Acara memeriksa berkas perkara oleh Pemanding Nomor :0654 / Pdt.G / 2012 PA. Tnk, bahwa Pemanding / Tergugat / Pelawan telah memeriksa dan membaca (Inzage) berkas perkara Nomor : 0654 / Pdt.G / 2012/ PA. Tnk, dan menyatakan cukup atas isi berkas tersebut ;

Membaca dan memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 18 Pebruari 2013 yang menerangkan sampai tenggang waktu setelah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding, Terbanding / Penggugat / Terlawan tidak melakukan pemeriksaan berkas banding Nomor : 0654 / Pdt.G / 2012/ PA. Tnk tanggal 7 Januari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding / Tergugat / Pelawan diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang ditentukan menurut Undang-undang, maka permohonan banding Pembanding / Tergugat / Pelawan tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 0654/Pdt.G/ 2012/PA.Tnk tanggal 10 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 H putusan Verstek, dan putusan Verzet Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 0654/Pdt.G/2012/PA.Tnk tanggal 7 Januari 2013 bertepatan dengan tanggal 24 Shafer 1434 H dan semua berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tanjungkarang, dalam hal pertimbangan yang mempertimbangkan putusan Verstek dan Verzet, sedangkan dalam hal hukum materil, sejauh mengenai pokok perkara yaitu tentang gugatan perceraian, pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Tanjungkarang, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan Verstek dan Verzet sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 0654/Pdt.G/2012/PA.Tnk tanggal 10 September 2012 menerangkan identitas Pembanding/Pelawan/Tergugat alamat/tempat tinggalnya tidak sesuai dengan sebenarnya, yang menyebutkan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

PTA.Bdl

Hal 11 dari 18 Put. No.9/Pdt.G/2013/



Kelas 1 A Bandar Lampung tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman adalah tempat tinggalnya, sesuai dengan KTP Pemanding/Tergugat/Pelawan adalah Jl. Sentot Alibasya No.1 /33 A Lk.I Rt/Rw. 012/- Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, atau alamat yang dipilih oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa dalam putusan Verstek Pengadilan Agama Tanjungkarang telah mempertimbangkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang terhadap pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa untuk menentukan Relaas Panggilan sudah dipanggil dengan resmi dan patut (sah) haruslah memenuhi syarat formal, yaitu :

1. Harus disampaikan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan Tergugat (pasal 390 ayat (1) HIR, pasal (1) RV), pasal 26, 27, 28 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;
2. Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri secara in person kepada Tergugat atau Keluarganya ;
3. Panggilan yang disebut patut atau wajar, jarak antara panggilan dengan sidang 3 hari, sedangkan secara resmi yang diatur dalam pasal 718 RBg- 390 HIR, 26,27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 adalah



panggilan yang memenuhi ketentuan panggilan langsung kepada pribadi di tempat kediaman orang yang dipanggil, jika diketahui alamatnya;

Menimbang bahwa ternyata panggilan Tergugat tidak ke tempat tinggal Tergugat, akan tetapi panggilan dialamatkan ke Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas 1 A Bandar Lampung, padahal alamat tempat tinggal Tergugat tidak di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas 1 A Bandar Lampung, seharusnya Tergugat dipanggil ke tempat tinggalnya. Kemudian jika diketahui berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Bandar Lampung, maka Pengadilan Agama dapat memohon bantuan kepada petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Bandar Lampung untuk membantu menghadirkan dalam persidangan atas gugatan cerai Penggugat, atau apakah panggilan dianggap belum patut dan resmi, maka Majelis Hakim dapat memanggil lagi ke alamat tempat tinggal Tergugat atau yang dipilih oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa Relas Panggilan ke-2 kepada Tergugat/Pelawan/ Pembanding tanggal 29 Agustus 2012 tetap dipanggil ke alamat Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas 1 A Bandar Lampung, Jurusita tidak bertemu / berbicara dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah Keluar dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas 1 A Bandar Lampung, berdasarkan keterangan saksi I Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di Jl. Sentot Alibasya No. 1 / 33 A Lk I Rt/Rw. 012/- Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang memanggil ke tempat tinggal Tergugat sebagaimana tersebut di atas, untuk menjadikan panggilan Tergugat patut dan resmi (sah) ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan panggilan Tergugat belum patut dan resmi (sah) dan putusan Verstek Pengadilan Agama Tanjungkarang patut untuk dibatalkan ;

PTA.Bdl

Hal 13 dari 18 Put. No.9/Pdt.G/2013/



Menimbang bahwa terhadap putusan Verstek Pengadilan Agama Tanjungkarang atas Pemohonan Perlawanan/Verzet terhadap putusan perkara Nomor : 0654/Pdt.G/2012/PA.Tnk dalam pertimbangan tidak mempertimbangkan, bahwa dalam perlawanan/Verzet Pelawan tempat tinggal Pelawan adalah Jl. Sentot Alibasya No.1/33 A Lk I. Rt/Rw. 012/- Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, bukan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas 1 A Bandar Lampung, hanya saja menjalankan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan 27 Agustus 2012, Pelawan berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) tersebut. Apalagi dalam Verzet Pelawan telah dikuatkan dengan bukti-bukti dalam persidangan (P1,P2,P3) ;

Menimbang bahwa seharusnya perlawanan tersebut dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang, keberatan pelawan atas alamat Tergugat / Pelawan sehingga menyatakan bahwa perlawanan Tergugat / Pelawan terhadap putusan Verstek tanggal 10 September 2012 Nomor : 0654/Pdt.G/2012/PA.Tnk tersebut adalah tepat dan beralasan dan menyatakan bahwa Tergugat/Pelawan adalah Pelawan yang benar ;

Menimbang dengan demikian putusan Verstek Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1 A Nomor : 0654/Pdt.G/2012/PA.Tnk tersebut patut dibatalkan dan mengabulkan gugatan Verzet Pelawan/Tergugat/Pembanding ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengutip pendapat M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya : Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) halaman 145 yang menyatakan :



- a. Aturan pokok : Panggilan langsung kepada pribadi di tempat yang dipanggil ;

Dalam aturan pokok ini terkandung dua unsur yang tidak boleh diabaikan Jurusita yakni :

- Langsung kepada pribadi orang yang dipanggil dan langsung disampaikan di tempat kediaman yang dipanggil ;

Jadi kalau tempat kediaman diketahui, panggilan harus langsung disampaikan dengan cara : Jurusita mendatangi sendiri tempat kediaman orang yang dipanggil. Kemudian Jurusita harus langsung menyampaikan panggilan kepada pribadi orang yang dipanggil. Panggilan atau "Ex ploit" tidak boleh disampaikan di sembarangan tempat, harus benar-benar di alamat tempat kediaman yang dicantumkan Penggugat dalam Surat Gugat. Bagaimana kalau disampaikan di tempat lain, dan orang yang dipanggil mau menerima. Pada dasarnya tidak sah dan bisa menimbulkan resiko bagi Jurusita apabila orang yang dipanggil membantah , bahwa panggilan tidak disampaikan di tempat kediamannya, atau apabila orang yang dipanggil tidak mau datang, cukup alasan baginya untuk menyatakan tidak sah karena panggilan tidak disampaikan Jurusita di tempat kediamannya ;

Menimbang, dengan mengutip pendapat tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjungkarang terhadap Pelawan/Tergugat/ Pembanding tidak sah, karena tidak disampaikan di tempat kediamannya (berdasarkan KTP Pelawan/Tergugat/Pembanding) dan ternyata Pelawan/ Tergugat/Pembanding keberatan dipanggil tidak di tempat kediamannya, oleh karena itu putusan Verzet Pengadilan Agama Tanjungkarang patut dibatalkan ;

Menimbang bahwa dalam pokok perkara berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/

Hal 15 dari 18 Put. No.9/Pdt.G/2013/

PTA.Bdl



Pelawan /Terbanding yang saling bersesuaian, memperkuat bukti-bukti gugatan Penggugat, bahwa tujuan rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “ tidak mungkin dapat terwujud” dan tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Penggugat / Terlawan / Terbanding telah dapat membuktikan gugatannya, telah cukup bukti bahwa rumah tangganya sudah broken (pecah) dan apabila dipertahankan lebih banyak membawa mudhorat dari pada manfaatnya, sementara kemadharatan itu haruslah dihilangkan tidak terkecuali persoalan-persoalan dalam sebuah rumah tangga yang akan mengganggu keharmonisan hubungan suami isteri itu sendiri, sebagaimana *qo'idah fiqhiyyah* yang dikutip dari Kitab *Al Asybah Wa Al Nadzoir* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al Sayuthi, cetakan ke II Tahun 1960 M/1380 H, halaman 57, yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : Kemadhorotan itu haruslah dihilangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf f



Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu Ba'in Sughro ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pembanding dan Terbanding untuk selanjutnya mendaftarkan putusan perceraian didalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara untuk Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/ Terlawan/Terbanding, sedangkan untuk biaya Verzet dan biaya Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat/Pelawan dapat diterima ;

PTA.Bdl

Hal 17 dari 18 Put. No.9/Pdt.G/2013/



- II. Membatalkan putusan Verstek Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 0654/Pdt.G/2012/PA. Tnk. tanggal 10 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 H dan putusan Verzet Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 0654/Pdt.G/2012/PA.Tnk tanggal 7 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1434 H yang dimohonkan Banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Verzet Tergugat/Pelawan/Pembanding ;
2. Menyatakan bahwa perlawanan Pembanding/Tergugat/Pelawan terhadap putusan Verstek tanggal 10 September 2012 M yang bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 H Nomor : 0654/Pdt.G/2012/PA.Tnk adalah tepat dan beralasan ;
3. Menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat/Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Pembanding/Tergugat/Pelawan (ARIES KURNIAWAN, SH, MH Bin H. ABDUL DJALIL) terhadap Terbanding/Penggugat/Terlawan (AGUS LAILA YUSMANITA, SH Binti SUPARMAN, SE, SH) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pembanding dan Terbanding untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini untuk Tingkat Pertama sebesar Rp.351.000 (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
7. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya Verzet sebesar Rp.491.000 (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

III. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat/Pelawan untuk membayar biaya perkara untuk Tingkat Banding sebesar Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1434 H, oleh kami: Drs. H. MA'MUR, MH, yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama, sebagai Hakim Ketua Majelis serta dihadiri oleh Drs. H. MUNASIB ZAINURI, SH dan Dra. Hj. S. ROMLAH HUMAIDY, MH, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1434 H oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan LUKMAN YUSUF, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. MA'MUR, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

PTA.Bdl

Hal 19 dari 18 Put. No.9/Pdt.G/2013/



ttd

Drs. H. MUNASIB ZAINURI, SH.

ttd

Dra.Hj.S. ROMLAH HUMAIDY, MH

Panitera Pengganti,

ttd

LUKMAN YUSUF, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah ----- | Rp. 150.000,- |

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

Drs. MUHAMMAD YAMIN, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PTA.Bdl

Hal 21 dari 18 Put. No.9/Pdt.G/2013/